



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/470 /I.05/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN KOMISARIS DAN DIREKSI TERPILIH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSERODA LAMPUNG SELATAN MAJU

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menjamin keberlangsungan dan meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah serta menindaklanjuti hasil seleksi calon Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Lampung Selatan Maju yang telah dilaksanakan oleh panitia Seleksi dan sesuai rekomendasi hasil uji kelayakan dan kepatutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Komisaris dan Direksi Terpilih pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Lampung Selatan Maju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,

- Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
 10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata cara dan persyaratan seleksi Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan daerah Lampung Selatan Maju.

Memperhatikan : Laporan hasil akhir pelaksanaan seleksi Calon Komisaris dan Direksi BUMD Perseroda Lampung Selatan Maju Nomor : 500/701/I.01/2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KOMISARIS DAN DIREKSI TERPILIH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSERODA LAMPUNG SELATAN MAJU.
- KESATU : Menetapkan Komisaris dan Direksi Terpilih pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Lampung Selatan Maju dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Komisari dan Direksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Lampung Selatan Maju;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 08 Desember 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RA DITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 470 /I.05/HK/2025
TANGGAL : 08 Desember 2025

SUSUNAN PERSONALIA KOMISARIS DAN DIREKSI
PADA BUMD PERSERODA LAMPUNG SELATAN MAJU

A. KOMISARIS

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Ir. Agustinus Oloan, MT., M.Eng	Komisaris Utama
2	DR. Ery Setyanegara, SE, SH, MH	Komisaris

B. DIREKSI

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Baiquni Aka Sanjaya, MT	Direktur Utama
2	Ami Mahzumi, S. Psi	Direktur Operasional

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA